



PUTUSAN
Nomor 1463 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Ny. LIE ALAN alias ABOY;**
2. **Ny. CHYNTIA HALIM;**
3. **Ny. YANTI;**
4. **MUHSI;**
5. **Ny. MISNI;**
6. **YENI;**

Keenamnya bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Pantai Labu Pekan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;

7. **AMIN**, bertempat tinggal di Jalan Pantai Labu, Dusun Sepakat, Nomor 10, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sujiatik, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara Sujiatik, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Besar Desa Naga Timbul Nomor 12, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2016;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

EDI, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo Nomor 170, Lk. IX, Kelurahan Lubuk Pakam I - II, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Etty Reita Siregar, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Pengacara Etty Reita Siregar, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Medan Nomor 08, Lubuk Pakam, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2016;

Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1463 K/Pdt/2018



D a n :

1. **ADI**, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Pantai Labu Pekan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;
2. **SYAHRIL**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Pantai Labu Pekan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI RI cq GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA cq BUPATI KEPALA DAERAH Tk. II KABUPATEN DELI SERDANG**, berkedudukan di Jalan Medan Tanjung Morawa, Lubuk Pakam;
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI RI cq GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA cq BUPATI KEPALA DAERAH Tk. II KABUPATEN DELI SERDANG cq CAMAT KECAMATAN PANTAI LABU cq KEPALA DESA PANTAI LABU PEKAN**, berkedudukan di Desa Pantai Labu Pekan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;
5. **PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Cabang LUBUK PAKAM**, berkedudukan di Jalan Medan - Tanjung Morawa, Lubuk Pakam;
6. **KANTOR WILAYAH I BADAN URUSAN PIUTANG NEGARA (BUPN) cq KANTOR LELANG NEGARA (KLN)**, berkedudukan di Jalan P. Diponegoro Nomor 30 A Medan;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1463 K/Pdt/2018



2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan pada perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat yaitu telah menguasai dan mengusahai tanah berikut 1 (satu) pintu bangunan rumah tempat tinggal permanen yang berdiri di atasnya, setempat terletak di Desa Pantai Labu Pekan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, hak milik Penggugat secara melawan hukum dan sikap/perbuatan Tergugat VIII, IX, X dan XI turut berperan menerbitkan, mengambil dan menyerahkan Surat Keterangan Tanah Nomor 594/A/V/55 tanggal 30 Desember 1981 kepada Tergugat I atau setidaknya berperan untuk mencegah Penggugat dalam menguasai/mengusahai tanah dan bangunan rumah tempat tinggal permanen milik Penggugat serta sikap/perbuatan Tergugat XII dan XIII telah membiarkan atau tidak melakukan upaya hukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII sehubungan sikap perbuatan melawan hukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII kepada Penggugat yaitu telah menguasai tanah dan bangunan rumah tempat tinggal permanen hak milik Penggugat secara melawan hukum;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pembeli yang beriktikad baik dan sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas $\pm 596 \text{ m}^2$ berikut 1 (satu) pintu bangunan rumah tempat tinggal permanen yang berdiri di atasnya, setempat terletak di Desa Pantai Labu Pekan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang yang dibeli Penggugat berdasarkan lelang/ penjualan dimuka umum di Kantor Tergugat XIII oleh Tergugat XIII, sesuai Risalah Lelang Nomor 600/1993-94, tanggal 9 Februari 1994;
5. Menyatakan sah, berharga dan berkekuatan hukum Risalah Lelang Nomor 600/1993-94, tanggal 9 Februari 1994 berikut segala Surat/Berita Acara Lelang pendukung/pelengkap Risalah Lelang Nomor 600/1993-94;
6. Menyatakan berharga dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7 tanggal 18 Juni 1988;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1463 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum Surat Keterangan Tanah Nomor 594/A/V/55 tanggal 30 Desember 1981 yang diterbitkan Tergugat X;
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat tanah objek perkara seluas $\pm 596 \text{ m}^2$ berikut 1 (satu) bangunan rumah tempat tinggal permanen yang berdiri di atasnya, yang terletak di Desa Pantai Labu Pekan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dalam keadaan baik, kosong, seketika dan tanpa syarat;
9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil dan imaterial yang dialami Penggugat sebesar Rp1.190.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;
10. Menghukum Tergugat X, XI, XII dan XIII untuk turut mematuhi putusan ini;
11. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII secara tanggung renteng untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya atas kelalaiannya untuk mengosongkan tanah objek perkara;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan serta merta meskipun masih ada upaya banding, kasasi maupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I s.d. Tergugat VIII dan Tergugat XII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I sampai dengan Tergugat VII:

1. Keliru dan salah dalam menentukan objek gugatan (*error in objecto*);
2. Salah menentukan kompetensi karena yang berhak adalah Pengadilan Tata

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1463 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara;

3. Gugatan prematur;

Tergugat VIII:

- Keliru dan salah dalam menentukan subjek gugatan (*error in subjecto*);

Tergugat XII:

- Gugatan salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Tergugat I sampai dengan Tergugat VII:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Dk salah dalam menentukan objek, untuk patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat Dk keliru dan salah dalam menentukan kompetensi, untuk itu patut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*niet on verklaring/NO*);
- Menyatakan gugatan Penggugat Dk prematur karena pembelian lelang belum ada diikuti eksekusi lelang, untuk itu patut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on verklaring/NO*);

Pokok Perkara:

Primair:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat Dk untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan menerima rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Dr/Penggugat Dk telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Tergugat I s.d. VII Dk/Penggugat I s.d. VII Dr (Para Penggugat Dr) adalah pemilik yang sah atas tanah berikut tanaman Cempokak dan bangunan rumah dan gudang penampungan ikan yang ada di atasnya;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1463 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat Dr/Penggugat Dk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Tergugat I s.d. VII Dr (Para Penggugat Dr) dan wajib membayar kompensasi ganti rugi materiil dan moril dengan perincian sebagai berikut:

A. Kerugian materiil:

- Total modal pembelian bibit tanaman Cempokak dan obat Rp30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Total keuntungan yang diharapkan dari tanaman Cempokak Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah);
- Biaya kerusakan bangunan gudang penampung ikan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

B. Kerugian moril:

Sebenarnya kerugian moril ini tidak dapat dinilai akan tetapi untuk keperluan administrasi gugatan ini, maka kerugian moril ini ditentukan sama dengan jumlah total kerugian materiil, yaitu Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);

5. Menyatakan Pengakuan Penggugat Dk/Tergugat Dr tentang objek tanah yang digugat sebagai miliknya atas hasil lelang adalah keliru dan salah;
6. Menyatakan tanah beserta tanaman Cempokak dan bangunan rumah dan gudang penampungan ikan yang menjadi objek perkara adalah sah milik Penggugat Dr/Tergugat Dk;
7. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam rekonsensi adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat Dk/Penggugat Dk untuk membayar ganti rugi biaya jasa Advokat/Pengacara yang telah Penggugat Dr/Tergugat Dk keluarkan di dalam perkara perdata ini sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat Dr/Penggugat Dk untuk membayar ganti rugi biaya jasa Advokat/Pengacara yang telah Penggugat Dr/Tergugat Dk keluarkan dalam menghadapi Laporan Pengaduan Perkara Pidana sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);



10. Menghukum Tergugat Dr/Penggugat Dk untuk membayar ganti rugi karena Penggugat Dr/Tergugat Dk tidak dapat bekerja karena adanya Laporan Pengaduan Pidana oleh Penggugat Dk/Tergugat Dr sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
11. Menghukum Tergugat Dr/Penggugat Dk untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Dr/Tergugat Dk bila ternyata putusan itu tidak dituruti yang besarnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);
12. Menghukum Tergugat Dr/Penggugat Dk untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Tergugat VIII:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Dk salah dalam menentukan subjek dan tidak ada urgensi dan relevansinya untuk itu patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Pokok Perkara:

Primair:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat Dk untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan menerima Rekonvensi Penggugat Dr untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Dr/Penggugat Dk telah beriktikad buruk;
3. Menyatakan Tergugat Dr/Penggugat Dk telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan Tergugat Dr/Penggugat Dk bukan pemilik yang sah atas tanah berikut tanaman Cempokak dan bangunan rumah dan gudang penampungan ikan yang ada di atasnya;
5. Menyatakan pembelian lelang yang diakui secara sepihak oleh Tergugat



Dr/Penggugat Dk adalah tidak sempurna dan belum dieksekusi, sehingga gugatan yang diajukan adalah prematur;

6. Menghukum Tergugat Dr/Penggugat Dk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Tergugat VIII dan wajib membayar kompensasi ganti rugi materiil berupa:

6.1. Hilang dan terganggunya masa kerja menyebabkan hilangnya penghasilan yang besarnya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

6.2. Harus mengeluarkan biaya extra yang tidak terduga untuk keperluan transportasi dan akomodasi yang besarnya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

6.3. Terpaksa mengeluarkan biaya jasa advokasi baik pidana maupun perdata yang besarnya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

7. Menghukum Tergugat Dr/Penggugat Dk bertanggung jawab atas kerugian moril yang dialami oleh Tergugat VIII, karena merasa tertekan dan tercemar nama baik keluarga yang sebenarnya tidak dapat dinilai, akan tetapi untuk memenuhi gugatan kerugian moril ini ditentukan sama dengan jumlah total kerugian materiil, yaitu Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

8. Menyatakan pengakuan Penggugat Dk/Tergugat Dr tentang objek tanah yang digugat sebagai miliknya atas hasil lelang adalah keliru dan salah;

9. Menyatakan tanah beserta tanaman Cempokak dan gudang penampungan ikan yang menjadi objek perkara adalah sah milik Tergugat I s.d. VII Dk/ Turut Menggugat I s.d. VII Dr;

10. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam rekonvensi ini adalah sah dan berharga;

11. Menghukum Tergugat Dr/Penggugat Dk untuk membayar ganti rugi biaya jasa Advokat/Pengacara yang telah Penggugat Dr/Tergugat VIII Dk keluarkan dalam perkara perdata dan pidana sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

12. Menghukum Tergugat Dr/Penggugat Dk untuk membayar ganti rugi, karena Penggugat Dr/Tergugat Dk tidak dapat bekerja karena adanya

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1463 K/Pdt/2018



Laporan Pengaduan Pidana oleh Penggugat Dk/Tergugat Dr sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

13. Menghukum Tergugat Dr/Penggugat Dk untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Dr/Tergugat Dk, bila ternyata putusan itu tidak dituruti yang besarnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, terhitung sejak putusan atas perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

14. Menghukum Tergugat Dr/Penggugat Dk untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberikan Putusan Sela Nomor 131/Pdt.G/2013/PN Lp., tanggal 11 November 2014, dengan amar sebagai berikut:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili Perkara Perdata Nomor 131/Pdt.G/2013/PN Lp;
- Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara ini;
- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberikan Putusan Nomor 131/Pdt.G/2013/PN Lp., tanggal 11 November 2014, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, Tergugat VIII, dan Tergugat XII tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VII dan



Penggugat Rekonvensi VIII tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos biaya perkara sebesar Rp7.091.000,00 (tujuh juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 343/PDT/2015/PT MDN., tanggal 12 November 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 11 November 2014 Nomor 131/Pdt.G/2013/PN Lp., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 131/Pdt.G/2013/PN Lp., *juncto* Nomor 343/ PDT/2015/PT MDN., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1463 K/Pdt/2018



dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 April 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 343/PDT/2015/PT MDN., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 131/Pdt.G/ 2013/PN Lp;

Dan mengadili sendiri, dengan amar putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dr untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Dk/Tergugat Dr/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar ketiga tingkat peradilan;

Atau: Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Mei 2016 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 April 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Mei 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar;

Bahwa Penggugat pemilik objek sengketa sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 07/Pantai Labu Pekan tanggal 18 Juni 1998 yang diperoleh dari proses lelang sesuai Risalah Lelang Nomor 600/1993-94, tanggal 9 Februari 1994, akan tetapi pada tanggal 14 Juni 2008 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 07/Pantai Labu Pekan tersebut telah habis masa berlakunya, sehingga tanah menjadi tanah Negara. Disamping itu ada pihak lain yang membeli objek sengketa yaitu Tjan Ahua alias Acin

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1463 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat, maka tidak ada lagi *persona standi in judicio* Penggugat terhadap perkara *a quo* oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Ny. Lie Alan alias Aboy dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Ny. LIE ALAN alias ABOY, 2. Ny. CHYNTIA HALIM, 3. Ny. YANTI, 4. MUHSI, 5. Ny. MISNI, 6. YENI dan 7. AMIN,** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1463 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1463 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)